

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PPID SATPOL PP PROVINSI KALTENG



Tata Cara Permohonan Informasi :

- ✓ Pemohon mengajukan permohonan informasi.
- ✓ Diterima oleh Pelayanan Informasi Publik.
- ✓ Petugas Pelayanan Informasi memberikan Formulir Permohonan Informasi Publik (kelengkapan administrasi: Identitas Pemohon, alasan permohonan).
- ✓ Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, alasan, maksud dan tujuan Pemohon, Petugas boleh menanyakan secara detail.
- ✓ Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, Pemohon dipersilakan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan, selanjutnya Petugas menandatangani dan menulis nomor register.
- ✓ Petugas Pelayanan menyampaikan Formulir Permohonan kepada Tim Pelaksana PPID untuk ditindaklanjuti.
- ✓ Proses permohonan di PPID 10 hari kerja dan perpanjangan waktu 7 hari.
- ✓ Biaya penggandaan informasi ditanggung oleh Pemohon.